

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan mendalam dan menjelaskan pokok-pokok rumusan masalah mengenai kajian relasi suami istri yang terjadi pada warga binaan muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam Bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Alasan pertama adalah komitmen klasik untuk tetap hidup bersama selalu menjadi dasar untuk saling menguatkan komitmen mereka untuk siap hidup bersama hingga akhir hayat. Alasan kedua adalah kedekatan psikologis juga menjadi dasar pendorong semangat bagi para suami isteri untuk selalu menjaga komitmen untuk tetap tegar menghadapi ujian hidup. Sedangkan alasan ke tiga terkait komitmen orientasi jangka panjang adalah demi menjaga masa depan keutuhan keluarga dan anak-anak mereka.
2. Tujuan kebahagiaan yang berupa kemasalahan ketentraman berkeluarga (*sakinah*) inilah yang penulis sebut sebagai Tujuan Primer (*maqāsid darūriyyāt*). Bagi mereka sikap dan perilaku mereka ini adalah demi menjalankan aturan agama (*ḥifẓ ad-dīn*). Sikap selanjutnya dapat dipahami bahwa mereka berusaha untuk menjaga keturunan mereka (*ḥifẓ an-nasl*) dan sekaligus untuk memenuhi pendidikan anak mereka (*ḥifẓ al-*

'*aql*) menjadi tuuan selanjutnya yang selalu mereka pertimbangkan agar jangan sampai masa depan anak-anaknya hancur hanya karena keluarga berantakan. Kewajiban memberi nafkah (*hifz al-māl*) dari suami narapidana bagi keluarganya tetap mereka berikan sekalipun dengan segala keterbatasan keadaannya, seperti tetap memberi hasil upah kegiatan di Lapas (premi) yang tak seberapa yang tidak mungkin cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Dan inti harapan yang ingin mereka dapatkan selain itu tentunya mereka ingin agar tetap bisa hidup bersama lagi (*hifz an-nafs*) setelah tunjukkan dengan cara tetap semangat dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan hingga bebas.

## **B. Saran-Saran**

1. Pelaksanaan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten seyogyanya lebih dimaksimalkan. Pembinaan diarahkan kepada program produksi yang sesuai dengan permintaan pasar. Karena dengan ini, Lembaga Pemasyarakatan dapat menjamin pemenuhan upah/premi sebagai hak sebagai warga binaan pemasyarakatan.
2. Penyediaan ruang kunjungan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan yang sudah beristri/suami. Sebagai manusia, warga binaan pemasyarakatan berhak menyalurkan kebutuhan biologisnya secara wajar kepada pasangan yang sah. Hasil penelitian terhadap relasi suami istri di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yang penulis lakukan ini kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan umum untuk sebuah kebijakan dalam hal perbaikan peraturan Lapas yang menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana warga binaan pemasyarakatan.

3. Pentingnya program bimbingan konseling dan kerohanian narapidana yang sudah berkeluarga baik suami maupun isteri bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam menguatkan kesadaran dan komitmen untuk tetap menjaga keutuhan ikatan perkawinan mereka. Program ini dirasa sangat penting dalam rangka sebagai menumbuhkan semangat hidup, motivasi, dan menguatkan kembali komitmen suami isteri untuk saling menguatkan satu sama lain ketika pasangan mereka dalam keadaan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.